



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISKAR BIN DIMUNA**
Tempat lahir : Longa
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/10 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: SARIADIN, SH., Advokat dari Kantor "SARIADIN & PARTNERS", beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wang Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 September 2020 Nomor 94/Pid/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 1 September 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN Wgw. dalam perkara Terdakwa ISKAR Bin DIMUNA;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-11/RP-9/04/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**", yaitu korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkiran motor, tiba-tiba Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan perkelahian tersebut lalu menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya, lalu di saat itu juga korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO datang dari arah acara joget mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO, namun terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menganiaya korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO, kemudian korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO berusaha untuk melarikan diri kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter, namun terdakwa berhasil mendapati korban dan langsung menikam bagian dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dengan menggunakan badik atau pisau yang telah dibawa di tangan kanan terdakwa, sehingga korban langsung terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masih terus menganiaya korban. Kemudian saksi ASWAN ALIAS LA BOLU BIN LA ODE UNGA

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari dan mengangkat korban lalu membawanya ke Puskesmas Waetuno. Sesampainya di Puskesmas Waetuno korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO meninggal dunia dengan 2 (dua) luka tusuk pada dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, 2 (dua) luka memar di atas alis sebelah kanan dan pada pelipis sebelah kanan, dan luka lecet pada punggung jari kaki sebelah kanan yang diakibatkan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 19/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**", yaitu korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkiran motor, tiba-tiba Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, Anak Saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk melerai perkelahian tersebut lalu menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya, lalu di saat itu juga korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO datang dari arah acara joget mendekati Anak Korban ALFIAN dan Anak saksi RIO, namun terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menganiaya korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO, kemudian korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO berusaha untuk melarikan diri kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter, namun terdakwa berhasil mendapati korban dan langsung menikam bagian dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan dengan menggunakan badik atau pisau yang telah dibawa di tangan kanan terdakwa, sehingga korban langsung terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya masih terus menganiaya korban. Kemudian saksi ASWAN ALIAS LA BOLU BIN LA ODE UNGA langsung berlari dan mengangkat korban lalu membawanya ke Puskesmas Waetuno. Sesampainya di Puskesmas Waetuno korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SARWADI ALIAS WADI BIN LA MONDO meninggal dunia dengan 2 (dua) luka tusuk pada dada sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, 2 (dua) luka memar di atas alis sebelah kanan dan pada pelipis sebelah kanan, dan luka lecet pada punggung jari kaki sebelah kanan yang diakibatkan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 19/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**", terhadap saksi korban RISWAN UDIN ALIAS LA ANE yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkir motor, tiba-tiba anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian tersebut lalu menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya. Setelah itu saksi korban langsung berjalan menuju lorong rumah mertua saksi korban dan bertemu dengan saksi RIO BIN RIDWAN, sehingga saksi korban langsung dibawa menuju Puskesmas Waetuno;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban RISWAN UDIN ALIAS LA ANE mengalami luka tusuk dan luka robek pada punggung sebelah kanan akibat benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 15/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ISKAR BIN DIMUNA** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Limbotonga, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, yang dilakukan oleh terdakwa ISKAR BIN DIMUNA terhadap Anak Korban ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8201-LT-29072016-0072 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat tertanggal 29 Juli 2016 anak korban pada saat kejadian berusia 17 tahun, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN hendak pulang dari acara joget dan menuju parkir motor, tiba-tiba anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA langsung menendang anak korban dan memukul bagian belakang leher anak korban. selanjutnya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN pergi menuju teras rumah lalu duduk-duduk di teras rumah LA ABA, akan tetapi Terdakwa, anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LA ODE NURSA, saksi DION HADI SAPUTRA ALIAS DION BIN SUMADI, anak saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO bin LA BAA bersama dengan teman-temannya mengikuti Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA dan Anak saksi RIO BIN RIDWAN, selanjutnya Anak saksi LA ODE AZHAR ALIAS AJAX BIN LD NURSA dan teman-temannya datang menghampiri Anak Saksi ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN, selanjutnya Anak Saksi ARIFIN ALIAS LA PENDO BIN LA BAA langsung memukul Anak Saksi ALFIAN, kemudian Terdakwa menginjak bagian dada Anak Saksi ALFIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencabut badik dari pinggangnya, melihat kejadian tersebut saksi ASWAN Alias LA BOLU yang saat itu sementara ke warung untuk membeli permen langsung mendekati Anak Saksi ALFIAN dan Anak saksi RIO untuk meleraikan perkelahian tersebut kemudian menarik Anak saksi ALFIAN, namun terdakwa malah memutar ke belakang saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE dan langsung menikam punggung kanan saksi RISWAN UDIN ALIAS LA ANE sebanyak dua kali dengan menggunakan badiknya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban ALFIAN PRATAMA LILA ALIAS FIAN BIN SUHARJO LILA mengalami memar pada dada akibat benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 445/ 10/ VER/ IGD/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kartini, NIP. 19830520 201001 2 032 selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara PDM- /RP-9/08/2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan dan penganiayaan dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta**
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap Anak; sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi yaitu melanggar ketentuan **Dakwaan Kesatu Primair** Pasal 338 KUHP **dan kedua** Pasal 351 Ayat (1) KUHP **dan ketiga** Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merek RIPCURL yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek COLE yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merek HURLEY berwarna putih pada bagian bahunya, di tengahnya berwarna hijau tua, pada bagian bawahnya berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jin berwarna Putih dengan merek NEVADA;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna hitam merek RASTRA;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sarung bali berwarna hijau yang telah berlumuran darah;
- (satu) lembar baju kaos warna merah bercorak Hitam dan Putih dengan merek Batik Ayu yang terdapat 2 (dua) lubang tikaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 1 September 2020, dalam Perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Wgw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- 1) **Pembunuhan;**
- 2) **Penganiayaan; dan**
- 3) **Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ISKAR BIN DIMUNA** dengan pidana penjara selama **12 Tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merek RIPCURL yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek COLE yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merek HURLEY berwarna putih pada bagian bahunya, di tengahnya berwarna hijau tua, pada bagian bawahnya berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jin berwarna Putih dengan merek NEVADA;
- 1 (satu) lembar ikat pinggang berwarna hitam merek RASTRA;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sarung bali berwarna hijau yang telah berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bercorak Hitam dan Putih dengan merek Batik Ayu yang terdapat 2 (dua) lubang tikaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2020/PN Wgw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, bahwa pada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2020, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 1 September 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Wgw;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2020/PN. Wgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi, bahwa pada tanggal 9 September 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/ 2020/PN. Wgw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi tertanggal 15 September 2020, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara a quo dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wang-Wangi tanggal 1 September 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Wgw beserta seluruh barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima atau sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** (Pasal 338 KHUP), **"Penganiayaan"** (Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan **"Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** (Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), demikian pula terhadap penjatuhannya pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana lamanya pidana tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum, maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Wang-Wangi tanggal 1 September Nomor 31/Pid.B.2020/PN.Wgw tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka diperintahkan terhadap Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasa 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wang-Wangi tanggal 1 September 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Wgw yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, 9 Oktober 2020, oleh kami yang terdiri dari **RISTI INDRIJANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **USMAN, S.H., M.H.** dan **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Oktober 2020, NOMOR 94/PID/2020/ PT. KDI, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SENIN, 12 OKTOBER 2020**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **LA ODE GANISI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd.

USMAN, S.H.,M.H.

ttd.

DWI DAYANTO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LA ODE GANISI, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H.M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan NOMOR 94/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)